KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 029 /PT20.H/C.1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/ MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang Sdr. Dra. Widyatmike Gede Mulawarman Nip Nip. 131 856 507 dalam jabatan Asisten Ahli Madya
- b. bahwa Sdr. Dra; Widyatmike Gede Mulawarman Mulawarman Nip. 131 856 507 dengan tugas sebagai Tenaga Pengajar Pangkat Penata Muda telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli Madya dalam mata kuliah Sejarah Sastra pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2. Undang Undang Nomor 8 tahun 1974;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 64/M/1988;
- 8. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13 /MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
- 9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguraun Tinggi;
- 10. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0460/P/1988:

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN No. 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 April 1991

Pegawai Negeri Sipil :

mengangkat

. Dra. Widyatmike Gede Mulawarman a

: 131 856 597

I

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Gol. III/a Angka Kredit : 99,925

(Sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus) dua puluh lima

Unit Kerja : Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unmul

dalam Jabatan Tenaga Pengajar Asisten Ahli Madya

dalam mata kuliah Sejarah Sastra

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan sebesar Rp. 88.500.- (Delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Tunjangan Jaba-

tan Dosen sebesar Rp. 60.000.-(Enam puluh ribu

rupiah

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

Keempat.

Ketiga

Keempat

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diperguanakan sebabagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Maret 1991

Li Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MO RECOR Mindresitas Mulawarman

PROF. DR. M.M. YUNUS RASYID, M.A.
Nipropi 30 262 209

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

.1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. :

a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta ;

b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;

3. Dirjen Dikti di Jakarta;

8. Arsip

4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Universitas Mulawarman di-Samarinda;

5. Dekan Fakultas / XXXXXXXX K I P Universitas Mulawarman di-Samarinda;

6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda;

7. Bendaharawan Gaji Universitas Mulawarmnan di Samarinda ;